

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif-Hukum empiris (gabungan). Penelitian Hukum Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka¹. Penelitian Hukum Empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir². Penelitian Hukum normatif-Hukum empiris (gabungan) yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³ Penelitian ini menyangkut tentang perjanjian pengiriman barang (*logistic*), khususnya dalam *servive level agreement (SLA)* dalam pengiriman barang.

Penelitian ini dianalisis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif yaitu dilakukan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴ Penelitian ini akan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai perjanjian

¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.13-14.

² *Ibid.*

³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.134.

⁴ *Ibid.*, hlm.50.

pengiriman barang (*logistic*) khususnya service level agreement (SLA) dalam pengiriman barang, guna memperoleh suatu kebenaran yang akan digali oleh penulis.

B. Sumber Data

1. Data Primer

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diperlukan bagi penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif-hukum empiris (gabungan).⁵ Hal ini dilakukan untuk memadukan apa yang terjadi dilapangan dengan teori yang telah ada dengan tujuan untuk mencari kebenaran real. Tempat pengambilan bahan penelitian ini adalah di Aditama Surya Express (ASX) di Yogyakarta.

2) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili seluruh karakteristik dari populasi. Sebuah populasi dengan kuantitas besar dapat diambil sebagian dengan kualitas sampel yang mewakili sama persis dengan kualitas dari populasi dengan kata representatif.

Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶ Menurut Margono, pemilihan sekelompok subjek dalam *Purposive Sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit

⁵ *Ibid*, hlm.170.

⁶ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 61.

sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.⁷

3) Wawancara

Wawancara adalah alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dengan memberikaan sejumlah pertanyaan terhadap pihak-pihak yang berhubungan atau mengetahuinya secara langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini, guna menggali informasi lebih lanjut mengenai perjanjian pengiriman barang, khususnya service level agreement dalam pengiriman barang. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai narasumber adalah Pimpinan Aditama Surya Express Yogyakarta. Wawancara ini merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara langsung atau lisan pada informan yang terlibat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Wawancara ini dilakukan dengan tidak berstruktur dan hanya mengenai pokok-pokok pertanyaan pada garis besarnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum sebagai bahan penelitian yang di ambil dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan Service level agreement (SLA) dalam pengiriman barang. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷ Margono, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 128.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari:⁸
 - a) Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - b) Hasil penelitian yang terkait.
 - c) Makalah-makalah yang terkait.
- 3) Bahan non hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum.

C. Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sistem pengambilan data sekunder dan data primer, yaitu:

- a. Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini sebagai bahan utama dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah seminar, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang terkait akan diambil pengertian pokok atau kaedah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan. Untuk buku-buku ilmiah, makalah, serta literatur yang terkait akan diambil teori maupun pernyataan yang sesuai dengan topik penelitian, yang pada akhirnya semua data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.318.

D. Teknik Analisis Data

Data (bahan hukum) yang telah diperoleh, baik data sekunder maupun data primer dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis secara *Deskriptif-Kualitatif*, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan memilah dan memilih, menggolongkan, serta menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi dilapangan sehingga sampai pada suatu kesimpulan.